



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARINA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paku, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut, alamat surel ahmadsandrynasution@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahcmad Sandry Nasution, S.H., M.Kn., dkk Advokat dan Kounsultan Hukum POS BANTUAN HUKUM REVOLUSIONER SUMATERA UTARA (PBHRSU) beralamat kantor di Jalan Bunga Parima I Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Tuntungan Gg. Sejahtera Lt. II Nomor 23B Medan, alamat surel ahmadsandrynasution@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PERSEROAN TERBATAS PT. ANRA, berkedudukan di Jln Padangsidimpuan Km. 7, 5 Sibolga, Desa Lopian, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah, yang diwakili oleh Direktur Dahrul Husni Panggabean, S.E. dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Willy Wasno Sidauruk, S.H., M.Si. Advokat pada Kantor Hukum Willy WS & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Handayani, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Sumatera Utara alamat surel adv.willysidauruk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

AGUS FITRIADI PANGGABEAN, beralamat di Jalan Padang Sidimpuan Lingkungan II. Pangaran, Kel. Sibuluan Indah, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, dalam hal ini

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Willy Wasno Sidauruk, S.H.,
M.Si. advokat pada Kantor Hukum Willy WS & Rekan
yang beralamat di Jl. Handayani, Kelurahan Setia
Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, alamat surel
adv.willysidauruk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga
pada 18 April 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. SYAHLAN yang menikah
pada Tahun 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/ 03/ XI/
2002, tanggal 18 November 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada Tahun
2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara;
3. Bahwa Tergugat I i.c PT.ANRA didirikan pada Tahun 2006
berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 37 yang dibuat oleh Notaris
PURNAMA di Sibolga. Dimana pada awalnya PT. ANRA didirikan oleh H.
ANASRUL PANGGABEAN (Direktur) dan SIHAR SIMATUPANG

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



(Komisaris) yang bergerak di bidang Kontraktor, Pembangunan/ Perbaikan bangunan-bangunan, jalan-jalan, jasa dll;

4. Bahwa Tergugat II i.c AGUS FITRIADI PANGABEAN adalah anak paling tua H. ANASRUL PANGGEBEAN dari 6 (enam) bersaudara dari istri bernama Ibu Hj. DAHLIA PANJAITAN. Dimana Tergugat II pernah menjadi Anggota DPRD Tapanuli Tengah periode 2019 s/d 2024 yang juga terpilih kembali menjadi anggota DPRD Tapanuli Tengah periode 2024-2029;

5. Bahwa suami Penggugat dengan H. ANASRUL PANGGEBAN sudah kenal lama, dimana pernah diminta oleh H. ANASRUL PANGGABEAN untuk melakukan perbaikan, merakit alat-alat berat milik PT. ANRA. Oleh karena kemahiran dari suami Penggugat semakin akrab dengan H. ANASRUL PANGGABEAN, akan tetapi hubungan suami Penggugat dengan H. ANASRUL PANGGEBEAN hanya sekedar hubungan pekerjaan, dimana H. ANASRUL PANGGABEAN selaku Direktur PT. ANRA memakai jasa dari suami Penggugat untuk kepentingan PT. ANRA i.c Tergugat I;

6. Bahwa sekitar Tahun 2011 suami Penggugat didatangi oleh H. ANASRUL PANGGABEAN dirumah Penggugat di Desa Paku, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang. Pada saat itu H. ANASRUL PANGGABEAN memperkenalkan diri kepada Penggugat dan menyampaikan kepada suami Penggugat: *"Lan ayok la gabung sama Bapak di proyek kau la mengurus ini semua Bapak sudah tua, adek-adekmu itu tidak bisa mengurus"*, kalimat ini didengar oleh Penggugat langsung dan dijawab Alm. SYAHLAN suami Penggugat : *"nanti la Pak ku pikirkan, nanti datang pun aku menjumpai Bapak"*. Dimana saat pulang H. ANASRUL PANGGABEAN sempat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Penggugat tidak langsung bergabung dengan PT. ANRA tapi sempat ke Pekanbaru untuk proyek memborong dan selama 2 bulan di Pekanbaru suami Penggugat pulang ke Deli Serdang, dimana suami Penggugat menyampaikan kepada Penggugat untuk bergabung dengan PT. ANRA dan Penggugat mengiakan saja;

8. Bahwa kemudian suami Penggugat menemui H. ANASRUL PANGGABEAN meminta bergabung di PT. ANRA, menurut keterangan Alm. SYAHLAN kepada Penggugat saat menemui H. ANASRUL PANGGABEAN mengatakan *"kau la mengoperasikan alat berat, Craser dan AMP di PT. ANRA kalau adek-adekmu ini tidak mengerti tentang proyek dan harus kau bimbing"*. Walaupun tidak ada perjanjian tertulis atau kontrak suami Penggugat bergabung dan aktif di PT. ANRA, suami Penggugat hanya diposisikan untuk bertanggungjawab terhadap alat berat: APM (*Asphal Mixing Plant*) atau pembuat Aspal dan disuruh *ready / siap* apabila ada tender atau kontrak yang dimenangkan oleh PT. ANRA dan dikerjakan oleh suami Penggugat sesuai dengan perintah/ kesepakatan antara suami Penggugat dengani H. ANASRUL PANGGABEAN;

9. Bahwa selain kerjasama dengan PT. ANRA suami Penggugat juga sebagai kenal dekat dan sudah lama menjadi orang kepercayaan Direktur PT. ALHAS yang beralmat di Jalan Gagak Hitam Medan. Dimana PT. ALHAS salah satu Perusahaan di Kota Medan penyedia segala jenis alat-alat berat;

10. Bahwa suami Penggugat juga ada mendirikan Perseroan Comenditer CV. ARYA PRATAMA (AP) berdasarkan Akta Notaris Nomor: 2, tanggal 01 April 2010 oleh Notaris M. HARDIANSYAH, N.K,S.H.,M.Kn yang bergerak di bidang menjalankan usaha dibidang pemborongan/

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



general kontraktor bangunan, jalan, jembatan irigasi dan pekerjaan lainnya, sehingga Alm. SYAHLAN suami Penggugat sudah tidak diragukan lagi keahliannya, baik perbaikan dan menjalankan/ operator AMP (pengaspalan jalan) maupun dibidang kontraktor;

11. Bahwa pada Tahun 2012 H. ANASRUL PANGGABEAN meninggal dunia, sejak itu semua urusan PT. ANRA diurus oleh suami Penggugat hal tersebut juga atas permintaan dari Tergugat II i.c AGUS FITRIADI PANGGABEAN agar tetap mau mengurus PT. ANRA karena tidak mengerti pekerjaan di PT. ANRA. Namun antara Alm. SYAHLAN suami Penggugat dengan Tergugat II tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis sebagai apa suami Penggugat di PT. ANRA, hal tersebut karena kedekatan suami Penggugat dengan H. ANASRUL PANGGABEAN dan sewaktu H. ANASRUL PANGGABEAN masih hidup suami Penggugat sudah dianggap sebagai anak paling tua di keluarga H. ANASRUL PANGGABEAN walupun secara hubungan biologis anak paling tua H. ANASRUL PANGGABEAN adalah Tergugat II tapi suami Penggugat lebih dipercaya oleh H. ANASRUL PANGGABEAN untuk menjalankan PT. ANRA. Dimana sejak itulah banyak pekerjaan di PT. ANRA yang dijalankan oleh suami Penggugat mulai dari mengurus pekerjaan di PT. ANRA bahkan sampai memikirkan biaya-biaya atau keperluan anak-anak H. ANASRUL PANGGABEAN saat berkuliah di Kota Medan;

12. Bahwa pada Tahun 2014 dilakukanlah Rapat Pemegang saham PT. ANRA, suami Penggugat mengetahui rapat tersebut, namun tidak ambil pusing karena sifat suami Penggugat sangat diketahui oleh Penggugat bukan orang yang suka angkat-angkat telor, lagian suami Penggugat bukan ahli waris dari H. ANASRUL PANGGABEAN sebagai pemegang saham terbesar di PT. ANRA;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas (PT.ANRA) Nomor: 05 Tahun 2014 yang dibuat oleh PURNAMA, S.H., S.Pn Notaris di Sibolga H. ANASRUL PANGGABEAN meninggalkan ahli waris yaitu: HAJ. DAHLIA PANJAITAN, AGUS FITRIADI PANGGABEAN (TERGUGAT II), NURSAHARA PANGGABEAN, ANDRA WANDI PANGGABEAN, SRI HASNITA PANGGABEAN DAN DAHRUL HUSNI PANGGABEAN. Selanjutnya dalam Berita Acara Rapat diangkat sebagai Direktur Utama PT. ANRA anaknya bernama ANDRA WANDI PANGGABEAN;

14. Bahwa pada Tahun 2018 suami Penggugat tercatat sebagai Kepala Ston Crusher/ AMP (*Asphalt Mixing Plant*) sesuai Referinsei Kerja Nomor: 040/ ANRA/ V/ TTG/ 2019, tanggal 29 Agustus 2018 dan Struktur Organisasi PT. ANRA;

15. Bahwa sebagai bukti bahwa suami Penggugat adalah orang penting di PT. ANRA juga dapat dilihat dari Perjanjian Jual Beli Nomor : PJB-003-AN-TSM-IV-2017, tanggal 14 Maret 2017, dimana suami Penggugat pernah membeli 1 (satu) unit AMP 1000 Cap.60 TPH untuk dan atas nama PT. ANRA senilai 3,5 Miliar Rupiah;

16. Bahwa sejak Tahun 2018 suami Penggugat di PT. ANRA telah banyak kemajuan, dimana suami Penggugat juga pernah membeli 1 (satu) unit Eheel Loder Used Caterpillar 950 F-11 seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit alat pemecah batu Jaw Crusher 600 x 900 (Shandong) seharga Rp. 450.000.000,- (empat Ratus lima Puluh juta rupiah) dan ditempatkan suami Penggugat di PT. ANRA dengan sistem bagi hasil dan sewa dengan PT. ANRA namun karena saling percaya juga tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis;

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



17. Bahwa pada Tahun 2020 setelah suami Penggugat meninggal dunia Penggugat beberapa kali ke Kantor PT. ANRA hendak menanyakan hak dan kewajiban suami Penggugat di PT. ANRA mengingat kewajiban dalam Islam segala hutang orang yang meninggal dunia harus dibayar sehingga Penggugat khawatir masih ada sangkut paut Alm. SYAHLAN dengan PT. ANRA. Namun karena sulitnya bertemu dengan Direktur Utama PT. ANRA i.c DAHRUL HUSNI PANGGABEAN dan juga selama ini suami dan/ atau Penggugat sering berkomunikasi dengan Tergugat II maka yang menghadapi Penggugat saat itu adalah Tergugat II dianggap lebih pandai berbicara apalagi saat sedang menjabat sebagai anggota DPRD Tapanuli Tengah;

18. Bahwa selanjutnya Tergugat II dengan nada halus lembut berhadapan langsung dengan Penggugat, disaksikan oleh para staf PT. ANRA dan kebetulan saat itu Penggugat juga membawa anaknya yang masih kecil kedatangan Penggugat juga diketahui Ditrektur PT. ANRA i.c DAHRUL HUSNI PANGGABEAN. Dimana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II: *"Pak Agus apa masih ada sangkut paut antara PT. ANRA dengan Alm. SYAHLAN suami saya"* Atas hal tersebut saat itu Tergugat II mengatakan: *"tidak ada hutang dari suami Penggugat, justeru Tergugat II dan PT. ANRA yang memiliki hutang kepada suami Penggugat"*;

19. Bahwa selanjutnya Tergugat II mengatakan: *"bagaimana caranya agar Penggugat percaya bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki hutang kepada suami Penggugat"*, saat itu Penggugat hanya mendengarkan, memperhatikan Tergugat II serta diam saja. Lalu kemudian Tergugat II menyeruh Staf PT. ANRA atas nama ARDIANSYAH HUTABARAT untuk membuat rekapan hak-hak suami Penggugat.

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



selanjutnya ARDINSYA HUTABARAT menanyakan kepada Tergugat II siapa menekan Rekap, lalu Tergugat II mengatakan tekan saja atas nama PT. ANRA lengkap buat stempel dan kop PT. ANRA kata Tergugat II kepada ARDIANSYAH HUTABARAT. Setelah diteken oleh ARDIANSYAH HUTARAT rekap tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah sampai di rumah Penggugat melihat kertas yang diserahkan tertulis **REKAP PERHITUNGAN PAK SAHLAN, tanggal 06 Maret 2021, dimana tertulis ada sisa hak dari suami Penggugat sebesar Rp.735.013,035,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) di PT. ANRA;**

20. Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat II terkait dengan 1 (satu) unit Eheel Loder Used Caterpillar 950 F-II seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 milik suami Penggugat, lalu dijawab Tergugat II kalau itu sudah Tergugat II bayarkan melalui Sikaro-Karo sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta), kemudian Penggugat meminta bukti pembayaran tidak ada diserahkan Tergugat II, lalu Penggugat menanyakan kepada Sikaro-Karo ternyata uang bukan untuk membayar loder 1 (satu) unit Eheel Loder Used Caterpillar 950 F-II seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 milik suami Penggugat;

21. Bahwa selain itu suami Penggugat juga memiliki 1 unit alat pemecah batu Jaw Crusher 600 x 900 (Shandong) dan hingga saat ini masih berada di PT. ANRA;

22. Bahwa menurut Penggugat perhitungan dalam **REKAP PERHITUNGAN PAK SAHLAN, tanggal 06 Maret 2021** yang disuruh Tergugat II dibuat atas nama PT. ANRA sudah kuat dan akan direalisasikan membayarkan hak suami Penggugat karena tidak ada pikiran Penggugat Tergugat I dan Tergugat II akan ingkari rekap tersebut,

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



apalagi selama ini sepengetahuan Penggugat yang mengurus dan mengatur di PT. ANRA adalah Tergugat II;

23. Bahwa Penggugat juga menaruh sangka baik karena selama ini hubungan antara Penggugat dengan PT. ANRA dan Tergugat II baik-baik saja tidak ada masalah apalagi Tergugat II adalah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah hak sejumlah uang yang ada direkap pasti kecil bagi Tergugat I dan Tergugat II, sehingga yakin betul Tergugat I dan Tergugat II tidak ingkar, akan tetapi faktanya Tergugat I dan Tergugat II bersilat lidah berusaha tidak lagi mengakui adanya hak suami Penggugat di PT. ANRA;

24. Bahwa hak-hak dari suami Penggugat tersebut yaitu atas uang Rp.735.013,035 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) sesuai rekapan yang dibuat PT. ANRA tersebut dan 1 (satu) unit Loder serta 1 (satu) unit Jaw Penggugat telah sering menagih/ ingatkan agar segera dibayarkan dan diserahkan kepada Penggugat, baik secara pribadi maupun melalui jasa Advokat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia dengan berbagai alasan berupaya menghindar tidak mengakui hak suami Penggugat yang masih berada di PT. ANRA i.c Tergugat I baik rekapan maupun 1 (satu) unit Loder serta 1 (satu) unit Jaw;

25. Bahwa kendati sudah sering diigatkan oleh Penggugat agar menyerahkan hak-hak suaminya yang juga disitu ada hak anak-anak Penggugat sebagai anak yatim juga tidak ada itikat baik Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak-hak suami Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan;

26. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bermaksud mendapatkan hak sumainya Penggugat kemudian melaporkan Tergugat I ke Polda Sumut dan Polrestabes Medan yaitu:

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Polisi: LP/ B/ 1689/ X/ 2022/ SPKT/ POLDA SUMUT, tgl 19 September 2022 tentang dugaan Pengelapan sesuai Rekap Perhitungan Pak Sahlan, Tanggal 06 Maret 2021;
- b. Laporan Polisi: LP/ B/ 864/ V/ 2022/ SPKT/ POLDA SUMUT, tgl 19 September 2022 tentang dugaan Pengelapan 1 (satu) unit Loder serta 1 (satu) unit Jaw, dan;
- c. Laporan Polisi : R/ 62/ LI/ III/ 2023/ RESKRIM, tanggal 17 Maret 2023 tentang dugaan pengelapan 3 (tiga) unit mobil yang berda di anak perusahaan PT. ANRA yaitu CV. SIBULAN INDAH;

27. Bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II bukannya menyelesaikan masalah ini, justeru terus melawan Penggugat berusaha lepas dari tanggungjawab. Dimana Penggugat dilaporkan Pidana Penggelapan di Polres Tapteng oleh Tergugat II i.c AGUS FITRIADI PANGGABEAN dan/ atau PT. ANRA atas penjualan 2 (dua) unit alat pemecah batu yang sudah menjadi butut, padahal jelas alat berat yang dimaksud Tergugat I dan Tergugat II adalah milik sumai Pengggugat, namun perkarannya telah dihentikan Polres Tapteng karena tidak terbukti 2 (dua) unit pemecah batu tersebut milik Tergugat I atau Tergugat II tetapi milik suami Penggugat;

28. Dimana kemudian Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Kantror Hukum Poros Indonesia mengajukan gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana dalam Regiter Perkara Nomor: 65/ Pdtg.G.2023/ PN Sbg, tanggal 16 Agustus 2023 adalah upaya Tergugat I menghindar dari perbuatan pidana dan beruhaha agar hak-hak suami Penggugat tidak benar adanya. Akan tetapi gugatan Tergugat I tidak dapat diterima (NO) karena Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili dan pada tingkat banding diputus dengan menguatkan putusan

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



tingkat pertama, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau memberikan atau menyerahkan hak-hak dari suami Penggugat;

29. Bahwa atas laporan Penggugat terhadap Tergugat I atas Laporan Polisi: LP/ B/ 1689/ X/ 2022/ SPKT/ POLDA SUMUT, tgl 19 September 2022 tentang dugaan Pengelapan REKAP PERHITUNGAN PAK SAHLAN, tanggal 06 Maret 2021 sebesar RP.735.013,035,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) pernah dilakukan Mediasi oleh Penyidik Polda SUMUT karena Penggugat sudah lelah dengan proses selama ini berharap bisa diselesaikan secara damai;

30. Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi, tanggal 17 November 2013 yang pada pokoknya Tergugat I bersedia membayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemuidan Penggugat meminta agar Tergugat I membayar sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Tergugat I belum dapat memutuskan masih perlu berpikir dan meminta waktu sampai hari Rabu tanggal 22 November 2023 akan memberikan jawaban kepada Penggugat;

31. Bahwa pada hari Rabu Penggugat dihubungi oleh pihak Tergugat I hanya bersedia membayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Penggugat meminta agar membayar sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sempat di iakan dan dijadwalkan pertemuan di daerah Polda SUMUT;

32. Bahwa akan tetapi saat pertemuan yang dihadiri Penggugat bersama GEMAPAR HARAHAHAP (udak Penggugat) dan pihak Tergugat I i.c PT. ANRA dihadiri oleh Direktur i.c DAHRUL HUSNI PANGGABEAN, Advokat WILLY MASNO SIDAURUK dan ARDIANSYAH HUTABARAT (stap PT. ANRA) juga pihak Penyidik atas nama SAHIRUL RAMBE di Resto Kembang Deli Serdang untuk penyerahan uang dari Tergugat I kepada

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Penggugat, akan tetapi karena perjanjian tidak sesuai akibat dari Tergugat I hanya membawa uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat I meminta sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta) dicicil 2 (kali) bayar Penggugat tidak setuju sehingga terjadi keributan dan hasil mediasi gagal;

33. Bahwa proses pidana yang dilaporkan oleh Penggugat masih bergulir di Polda SUMUT menunggu hasil gelar perkara guna menentukan apakah akan dilanjutkan kepenetapan Tersangka, namun karena berbagai alasan Polda SUMUT belum melakukan gelar perkara hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sibolga;

34. Bahwa Tergugat I kembali lagi mengajukan gugatan yang sama atau materi yang sama sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 65/ Pdtg.G.2023/ PN Sbg, tanggal 16 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Sibolga sesuai gugatan yang teregister dalam Register Perkara Nomor: 29/ Pdt.g/ 2024/ PN/ Sbg, tanggal 6 Maret 2024 dan saat gugatan diajukan masih dalam proses persidangan;

35. Bahwa Penggugat selaku istri dan ahli waris dari Alm. SYAHLAN merasa sangat keberatan dan dirugikan atas perbuatan Tergugat I, sehingga gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan guna mendapat keadilan;

36. Bahwa sudah sangat jelas adanya adanya hak dari suami Penggugat sebagaimana dalam REKAP PERHITUNGAN PAK SAHLAN, tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat oleh PT. ANRA i.c Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat dikategorikan suatu pengakuan adanya hak dari suami Penggugat di PT. ANRA;

37. Bahwa dalam Pasal 1926 KUHPerdara Pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan, dimana untuk membuat REKAP PERHITUNGAN PAK SAHLAN, tanggal 06 Maret 2021 hak suami Penggugat adalah atas perintah dari Tergugat II sekaligus anak H. ANASRUL PANGGABEAN pemilik saham terbesar di PT. ANRA dan diketahui oleh Direktur Utama PT. ANRA i.c DAHRUL HUSNI PANGGABEAN;

38. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***;

39. Bahwa salah satu unsur Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian, dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan, dimana sudah sangat jelas hubungan suami Penggugat dengan Tergugat I dan ataupun dengan Tergugat II i.c AGUS FITRIADI PANGGABEAN;

40. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian, dan;
- d. Adanya hubungan sebab akibat.

41. Bahwa perbuatan Tergugat I i.c PT. ANRA tidak menyerahkan hak-hak dari suami Penggugat Alm. SYAHLAN sesuai dengan REKAP PERHITUNGAN PAK SYAHLAN, tanggal 06 Maret 2021 yaitu uang sebesar Rp.735.013,035 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Eheel Loder Used

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caterpillar 950 F-II seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit alat pemecah batu Jaw Crusher 600 x 900 (Shandong) seharga Rp. 450.000.000,- (empat Ratus lima Puluh juta rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

42. Bahwa perbuatan Tergugat II i.c AGUS FITRIADI PANGGABEAN yang telah mengakui dihadapan Penggugat adanya hak dari Alm. SYAHLAN di PT. ANRA dengan menyuruh Stap PT. ANRA untuk membuat REKAP PERHITUNGAN PAK SAHLAN, tanggal 06 Maret 2021, sehingga dijadikan sebagai bukti dalam menagih hak dari pada suami Penggugat namun tidak diakui oleh Tergugat II dan tidak bertanggungjawab **adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);**

43. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian secara Materil maupun kerugian secara Immateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

44. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- Hak/ Uang Alm. SYAHLAN suami Penggugat sebesar Rp.735.013,035 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah);
- 1 (satu) unit Eheel Loder Used Caterpillar 950 F-11 seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat pemecah batu Jaw 600 x 900 (Shanding) seharga Rp. 450.000.000,- (empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

dengan total sebesar **Rp. 1.435.013.035 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah);**

b. Kerugian Immateril

- Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan hak-hak suami Penggugat dan tidak ada itikat baik untuk segera menyelesaikan masalah ini menjadi beban psikologis bagi Penggugat yang terpaksa mengurus permasalahan ini kesana-kemari yang hanya seorang janda yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya yang yatim, perasaan kecewa Penggugat harga diri, mengingat pengorbanan alm. SYAHLAN suami Penggugat dan permasalahan ini harus melalui proses hukum yang panjang dan tindakan yang seakan menyepelkan Penggugat, sesungguhnya sangat tidak ternilai dengan materi, akan tetapi untuk memudahkan perhitungannya patut dan wajar Penggugat ditetapkan sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).**

45. Bahwa dengan demikian total kerugian Materil dan Immateril Penggugat sebesar **Rp.11.435.013.035,- (sebelas miliar empat ratus ratus tiga puluh juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah);**

46. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil sama sekali, maka Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan baik bergerak ataupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada milik Tergugat I;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Penggugat menaruh sangka pada Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan sukarela memenuhi putusan Pengadilan ini, oleh karena itu maka dimohonkan agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi/ melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

48. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti autentik, maka adalah wajar apabila dimohonkan agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voerraad*).

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu serta seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat REKAP PERHITUNGAN PAK SYAHLAN, tanggal 06 Maret 2021;
3. Menyatakan 1 (satu) unit Eheel Loder Used Caterpillar 950 F-11 seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 dan 1 (satu) unit alat pemecah batu Jaw 600 x 900 (Shandong) adalah milik suami Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak menyerahkan uang yang merupakan hak dari Alm. SYAHLAN suami Penggugat sebesar

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.735.013,035 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Eheel Loder Used Caterpillar 950 F-11 seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 dan 1 (satu) unit alat pemecah batu Jaw 600 x 900 (Shandong) hak/ milik suami Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian baik Materil maupun Immateril kepada Penggugat sebesar dengan demikian total kerugian Materil dan Immateril Penggugat sebesar **Rp.11.435.013.035,- (sebelas miliar empat ratus ratus tiga puluh juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah);**

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, (*coservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan baik bergerak ataupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada milik Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi/ melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verset, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Atau :

Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 April 2024 untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 19 April 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2024 untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang dilakukan perbaikan secara renvoi oleh Penggugat mengenai:

- a. Pada gugatan halaman 7 (tujuh), poin 19 (sembilan belas), baris ke 4 (empat) yang bunyinya “ serta diam saja. Lalu kemudian Tergugat II **menyeruh** Stap PT. ANRA atas nama “, **direnvoi menjadi** “ serta diam saja. Lalu kemudian Tergugat II **menyeruh** Stap PT. ANRA atas nama “;
- b. Pada gugatan halaman 9 (sembilan), poin 28 (dua puluh delapan), baris ke 4 (empat) yang bunyinya “ adalah upaya Tergugat I menghindar dari perbuatan pidana dan **berusaha** agar hak-hak “ **direnvoi menjadi** “ adalah upaya Tergugat I menghindar dari perbuatan pidana dan **berusaha** agar hak-hak “;

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



- c. Pada gugatan halaman 9 (sembilan), poin 28 (dua puluh delapan), baris ke 8 (delapan) yang bunyinya “I dan Tergugat II tetap tidak mau memberikan atau **memyerahkan** hak-hak dari suami “ **direnvoi menjadi** “I dan Tergugat II tetap tidak mau memberikan atau **menyerahkan** hak-hak dari suami “;
- d. Pada gugatan halaman 10 (sepuluh), poin 32 (tiga puluh dua), baris ke 1 (satu) yang bunyinya “Bahwa akan tetapi saat pertemuan yang dihadiri Penggugat bersama **GEMAPAR** “ **direnvoi menjadi** “Bahwa akan tetapi saat pertemuan yang dihadiri Penggugat bersama **GEMPAR** “;
- e. Pada gugatan halaman 15 (lima belas), Petitum poin 7 (tujuh), baris ke 2 (dua) yang bunyinya “Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat I“ **direnvoi menjadi** “Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat I “;

Menimbang bahwa pada persidangan yang dilakukan secara elektronik Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi error in persona

a. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa jelas dan terang Gugatan penggugat kurang pihak, sebab didalam gugatan Penggugat pada poin 19 dan 20 menyatakan bahwa Tergugat II **memerintahkan ardiansyah hutabarat untuk menandatangani perjanjian rekap perhitungan pak sahlan**, dan pada poin 20, penggugat menyatakan **telah membayar uang sebesar Rp. 300.000.000,- melalui karo – karo namun**, Ardiansyah Hutabarat dan karo – karo haruslah di ikutsertakan menjadi pihak dalam perkara ini akan tetapi hal itu tidak dilakukan Penggugat, oleh karenanya, gugatan penggugat kurang pihak sehingga haruslah di tolak

b. Gugatan salah orang/salah pihak

Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum sehingga sesuai peraturan perundangan merupakan subyek hukum yang mandiri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Namun demikian karena Perseroan Terbatas bukan

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



merupakan subyek hukum alamiah, maka Perseroan Terbatas membutuhkan **"Person"** untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Pelaksana tindakan hukum ini sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakan **alter ego** dari Perseroan Terbatas. oleh karenanya Penggugat harusnya menggugat direktur PT Anra sebagaimana penanggung jawab dalam PT ANRA, bukan menggugat PT anra sebab dalam PT. ANRA banyak pengurus yang juga ikut bertanggung jawab sehingga membingungkan Tergugat I siapa sebenarnya yang di gugat Oleh penggugat, olehkarena karena gugatan penggugat salah orang atau salah pihak maka haruslah di tolak

2. Gugatan mengandung cacat Osbcuur Libel

Bahwa gugatan penggugat tidaklah terang atau isinya gelap (Onduidelijk), hal tersebut karena gugatan tidaklah jelas, bahwa penggugat harus merumuskan pada petitum dengan jelas dan tegas, sebab didalam petitum Penggugat meminta sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan, akan tetapi Penggugat tidak merincikan jaminan apa yang diminta untuk disita, begitu juga penggugat dalam petitumnya menjelaskan 1 (satu) unit **Eheel Loder used caterpillar 950 F- 11 seri S/N : 4JD02794 E/N = 1CK 09329 Tahun 2008** milik penggugat akan tetapi merek yang di jelaskan penggugat tidak pernah ada di ciptakan di dunia ini, dan juga di dalam posita gugatan penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum, akan tetapi didalam gugatan ada menyinggung tentang cedera janji, Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan, karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel). [Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan](#), Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan **Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari**

Halaman 20 dari 70 Putusen Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah di tolak

3. Gugatan tidak memiliki dasar Hukum

Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal

Bahwa dalil gugatan penggugat berdasarkan perjanjian tidak halal, sebab surat **perjanjian rekap perhitungan pak sahlann** Ditandatangani sepihak oleh ardiansyah hutabarat sementara sah nya sebuah perjanjian adalah Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat harus di tolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pokoknya tergugat I menolak dengan tegas seluruh Gugatan penggugat kecuali hal – hal yang di akui secara tegas;
2. Bahwa segala hal – hal yang di kemukakan oleh tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap dimasukan sebagai dalil – dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak semua dalil yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali apa yang di akui secara tegas dan nyata;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 1 sampai 7 Tergugat I tidak akan menanggapi;
5. Bahwa dalil gugatan pada point 8 tentang mengoprasikan alat berat, akan di tanggapi oleh tergugat I sebagai berikut : bahwa pekerjaan Suami penggugat di PT ANRA hanya sebagai montir, memperbaiki peralatan yang ada di PT ANRA;
6. Bahwa dalil gugatan pada point 9 dan 10 Tergugat I tidak menanggapi karena tidak ada kaitannya dengan PT ANRA;
7. Bahwa dalil gugatan pada point 11 tentang pada tahun 2012 adanya perintah agus Fitriadi Panggabean menyuruh suami Penggugat

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



untuk mengurus PT. ANRA dikarenakan Orang tua Tergugat I meninggal dunia, akan di tanggapi oleh tergugat I sebagai berikut : bahwa pada tahun 2012 Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia yang menjadi direktur bukanlah Suami Penggugat dan juga Agus Fitriadi Panggabean Tergugat II tidaklah mungkin mengurusin PT ANRA karena pada saat itu Agus Fitriadi Panggabean tergugat II adalah seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah, hal tersebut tidak memungkinkan dia masuk ke dalam Kepngurusan PT ANRA apalagi punya hak untuk memerintahkan suami penggugat;

8. Bahwa pada dalil gugatan pada point 14 tentang penggugat tercatat sebagai kepala ston crusher/AMP, akan di tanggapi tergugat I : berikut bahwa ini sangatlah mengada – ada, karena Suami penggugat tidak pernah tercatat sebagai Pegawai di PT ANRA melainkan hanya mekanik panggilan, apabila ada peralatan yang rusak, maka suami Penggugat Menelepon Suami penggugat untuk memperbaiki alat, jika dia pernah di angkat sebagai Pegawai PT ANRA Kenapa Penggugat tidak menjelaskan SK Pengangkatan sebagai pegawai;

9. Bahwa pada point 16 Tentang peralatan Suami Penggugat ditempatkan di PT ANRA, akan di tanggapi Tergugat I sebagai berikut : bahwa hal itu sangatlah tidak benar, bagai mana pula alat berat merk **Eheel Loder used caterpillar 950 F- 11 seri S/N : 4JD02794 E/N = 1CK 09329 Tahun 2008** ada di dunia ini apalagi dimiliki seseorang dan kita menolak secara tegas dikarenakan kami pernah memberi tahu Pernggugat, apabila menurutnya peralatan suaminya ada pada PT ANRA maka kami tidak keberatan untuk dibawa oleh Penggugat;

10. Bahwa Pada point 17 Tentang pada tahun 2020 Penggugat menemui Direktur PT ANRA DAHRUL HUSNI PANGGABEAN untuk mempertanyakan hak dan kewajiban mendiang suminya, akan di tanggapi Tergugat I sebagai berikut : Bahwa ini adalah keterangan yang mengada – ada sebab, Pada Tahun 2020 DAHRUL HUSNI PANGGABEAN tidak pernah menjadi direktur PT ANRA dan perlu kami jelaskan Kembali bahwa Agus panggabean tidak pernah Mengurusin PT ANRA;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



11. Bahwa pada point 18 tentang penggugat ada mendatangi Tergugat II untuk mempertegas hak dan kewajiban Mendiang suami Penggugat, akan di tanggap Tergugat I sebagai berikut : Bahwa didalam Gugatan sangatlah mengarang sebab tidak di uraikan secara spesifik, tanggal, bulan, dan Tahun berapa Penggugat datang ke PT ANRA ketemu dengan tergugat II karena sepengetahuan Tergugat I, Penggugat Tidak pernah ketemu dengan Tergugat II;

12. Bahwa pada point 19 tentang tergugat II menyuruh Ardiansyah Hutabarat untuk membuat dan menandatangani rekapan hak – hak suami Penggugat, Tergugat I Menanggapi Sebagai Berikut : bahwa Agus fitriadi panggabeaan tidak mungkin memerintahkan karyawan PT ANRA, karena agus fitriadi panggabeaan bukan bagian dari PT ANRA;

13. Bahwa pada point 23 tentang ingkarnya Tergugat I dan tergugat II, Tergugat I menanggapi hal sebagai berikut : bahwa hal ini sudah sangat keliru karena bagaimana mungkin Tergugat II memiliki urusan dengan suami Penggugat sementara Tergugat II tidak Pernah mengurusin PT ANRA apalagi didalam gugatan jelas – jelas Penggugat Mengakui sendiri bahwa Tergugat II Adalah Anggota DPRD TAPANULI TENGAH;

14. Bahwa pada point 24 tentang Penggugat telah sering menangih Rp. 735.013.035,- (Tujuh ratus Tiga puluh Lima Juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) serta 1 unit loder dan 1 unit jaw, Tergugat Menanggapi sebagai berikut : bahwa hal tersebut mengad – ada karena Pihak PT anra tidak pernah merasa memiliki Hutang Kepada Penggugat dan juga sebagaimana alat yang di tuduhkan, Tergugat I pernah mengatakan “Silahkan Cek Sendiri apabila peralatan Suami penggugat ada di PT ANRA maka Tergugat I Tidak keberatan jika alat itu di bawa oleh Pihak Penggugat;

15. Bahw pada point 26 tentang laporan penggugat di kepolisan, Tergugat menanggapi sebagai berikut : bahwa poin a. laporan tersebut telah di hentikan oleh Pihak Kepolisian, dan pada point c. tergugat I membantah sebab PT ANRA tidak memilki anak perusahaan yaitu CV SIBULUAN INDAH dan kami sangat menyesalkan Perbuatan penggugat yang memuat gugatannya dengan mengarang bebas;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



16. Bahwa dalil gugatan penggugat secara tegas di tolak oleh Tergugat I yang mana merupakan ilusi belaka dan patut dikesampingkan;

Dalam konvensi

1. Bahwa tergugat I dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat konvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap penggugat Konvensi yang kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa seluruh dalil yang di kemukakan dalam bagian konvensi mohon di pandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan nya secara tidak pantas karena mengarah pada pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah, dimana penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menuduh Tergugat dalam konvensi sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi secara tidak etis dan diluar nalar logika hukum dengan menuduh Tergugat I dalam konvensi telah melakukan Tindakan pencemaran dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan cara memfitnah dan menuduh Tergugat I dalam Konvensi menggelapkan hak – hak suami Penggugat dalam Konvensi yang jelas – jelas menimbulkan kerugian besar terhadap nama baik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mencemarkan nama baik Selaku Direktur Utama PT ANRA;

4. Bahwa menyampaikan fitnah dalam suatu tuntutan hukum adalah melanggar hukum, bahwa perbuatan dari tergugat Rekonvensi sangat merugikan Tergugat I Konvensi;

5. Bahwa dengan demikian atas Tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat rekonvensi beralasan hukum menuntut ganti rugi baik kerugian materil maupun kerugian Moril, kerugian – kerugian tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Biaya Oprasional yang diderita oleh para penggugat Rekonvensi sehubungan dengan adanya gugatan perdata yakni sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Moril :

Kerugian karena kehilangan nama baik Tergugat I Konvensi selaku direktur PT ANRA yang pernah juga diberitakan di media online dan fitnah sebagaimana yang di dalilkan Tergugat Rekonvensi dan kerugian kehilangan nama baik sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan konvensi seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh milyar Rupiah)

Total kerugian yakni sebesar Rp. 20.000.000.000,- + Rp. 100.000.000,-

= Rp. 20.100.000.000 (Dua puluh milyar seratus juta rupiah)

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon dengan hormat sudilah kiranya ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau;
3. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya (Ex aequo et bono);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi; telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.100.000.000 (Dua puluh milyar seratus juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau

5. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada persidangan yang dilakukan secara elektronik Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. **Eksepsi error in persona**

a. **Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa jelas dan terang Gugatan penggugat kurang pihak, sebab didalam gugatan Penggugat pada poin 19 dan 20 menyatakan bahwa Tergugat II **memerintahkan ardiansyah hutabarat untuk menandatangani perjanjian rekap perhitungan pak sahlan**, dan pada poin 20, penggugat menyatakan **telah membayar uang sebesar Rp. 300.000.000,- melalui karo – karo namun**, Ardiansyah Hutabarad dan karo – karo haruslah di ikutsertakan menjadi pihak dalam perkara ini akan tetapi hal itu tidak dilakukan Penggugat, oleh karenanya, gugatan penggugat kurang pihak sehingga haruslah di tolak

b. **Gugatan salah orang/salah pihak**

a. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum sehingga sesuai peraturan perundangan merupakan subyek hukum yang mandiri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Namun demikian karena Perseroan Terbatas bukan merupakan subyek hukum alamiah, maka Perseroan Terbatas membutuhkan **“Person”** untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Pelaksana tindakan hukum ini sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakan **alter ego** dari Perseroan Terbatas. oleh karenanya Penggugat harusnya menggugat direktur PT Anra sebagaimana

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



penanggung jawab dalam PT ANRA, bukan menguat PT anra sebab dalam PT. ANRA banyak pengurus yang juga ikut bertanggung jawab sehingga membingungkan Tergugat I siapa sebenarnya yang di gugat Oleh penggugat, olehkarena itu karena gugatan penggugat salah orang atau salah pihak maka haruslah di tolak

b. Bawah Tergugat II tidak ada kaitannya dengan PT ANRA bahkan tidak pernah mengurus PT ANRA, sebab TERGUAT II adalah seorang anggota DPRD, yang tidak bisa masuk didalam kepengurusan PT, karena hal tersebut ada larangan

2. **Gugatan mengandung cacat Osbcuur Libel**

Bahwa gugatan penggugat tidaklah terang atau isinya gelap (Onduidelijk), hal tersebut karena gugatan tidaklah jelas, bahwa penggugat harus merumuskan pada petitum dengan jelas dan tegas, sebab didalam petitum Penggugat meminta sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan, akan tetapi Penggugat tidak merincikan jaminan apa yang diminta untuk disita, begitu juga penggugat dalam petitumnya menjelaskan 1 (satu) unit **Eheel Loder used caterpillar 950 F- 11 seri S/N : 4JD02794 E/N = 1CK 09329 Tahun 2008** milik penggugat akan tetapi merek yang di jelaskan penggugat tidak pernah ada di ciptakan di dunia ini, dan juga di dalam posita gugatan penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum, akan tetapi didalam gugatan ada menyinggung tentang cedera janji, Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan, karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel).

[Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan](#), Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan **Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib**

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah di tolak

3. Gugatan tidak memiliki dasar Hukum

Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal

Bahwa dalil gugatan penggugat berdasarkan perjanjian tidak halal, sebab surat **perjanjian rekap perhitungan pak sahlan** Ditandatangani sepihak oleh ardiansyah hutabarat sementara sah nya sebuah perjanjian adalah Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat harus di tolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pokoknya tergugat II menolak dengan tegas seluruh Gugatan penggugat kecuali hal – hal yang di akui secara tegas;
2. Bahwa segala hal – hal yang di kemukakan oleh tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap dimasukan sebagai dalil – dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak semua dalil yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali apa yang di akui secara tegas dan nyata;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 1 sampai 7 Tergugat I tidak akan menanggapi;
5. Bahwa dalil gugatan pada point 11, tentang pada tahun 2012 adanya perintah agus Fitriadi Panggabean menyuruh suami Penggugat untuk mengurus PT. ANRA dikarenakan Orang tua Tergugat II meninggal dunia, akan di tanggapi oleh tergugat II sebagai berikut : bahwa pada tahun 2012 Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia yang menjadi direktur bukanlah Suami Penggugat, dan juga Agus fitriadi panggabean Tergugat II tidaklah mungkin mengurusin PT ANRA karena pada saat itu Agus Fitriadi Panggabean tergugat II adalah seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah, hal tersebut tidak memungkinkan dia masuk ke dalam

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan PT ANRA apalagi punya hak untuk memerintahkan suami penggugat;

6. Bahwa pada dalil gugatan pada point 14 tentang penggugat tercatat sebagai kepala ston crusher/AMP, akan di tanggapi tergugat II : Bahwa tergugat II tidak tau menau siapa – siapa saja karyawan di PT ANRA

7. Bahwa pada point 16 Tentang peralatan Suami Penggugat ditempatkan di PT ANRA, akan di tanggapi Tergugat II sebagai berikut : bahwa hal itu tidak di tanggapi Oleh Tergugat II dikarenakan Tergugat II bukan bagian dari PT ANRA

8. Bahwa Pada point 17 Tentang pada tahun 2020 Penggugat menemui Direktur PT ANRA DAHRUL HUSNI PANGGABEAN untuk mempertanyakan hak dan kewajiban mendiang suminya, akan di tanggapi Tergugat I sebagai berikut : Bahwa ini adalah keterangan yang mengada – ada sebab, Pada Tahun 2020 DAHRUL HUSNI PANGGABEAN belum menjadi direktur PT ANRA dan perlu kami jelaskan Kembali bahwa Agus panggabeen tidak pernah Mengurusin PT ANRA;

9. Bahwa pada point 18 tentang penggugat ada mendatangi Tergugat II untuk mempertegas hak dan kewajiban Mendiang suami Penggugat, akan di tanggapi Tergugat II sebagai berikut : Bahwa didalam Gugatan sangatlah mengarang sebab tidak di uraikan secara spesifik, tanggal, bulan, dan Tahun berapa Penggugat datang ke PT ANRA ketemu dengan tergugat II karena sepengetahuan Tergugat II, Penggugat Tidak pernah ketemu dengan Tergugat II

10. Bahwa pada point 19 tentang tergugat II menyuruh Ardiansyah Hutabarat untuk membuat dan menandatangani rekapan hak – hak suami Penggugat, Tergugat II Menanggapi Sebagai Berikut : bahwa Tergugat II tidak mungkin memerintahkan karyawan PT ANRA, karena Tergugat II bukan bagian dari PT ANRA;

11. Bahwa pada point 23 tentang ingkarnya Tergugat I dan tergugat II, Tergugat II menanggapi hal sebagai berikut : bahwa hal ini sudah sangat keliru karena bagaimana mungkin Tergugat II memiliki urusan dengan suami Penggugat sementara Tergugat II tidak Pernah mengurusin PT

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANRA apalagi didalam gugatan jelas – jelas Penggugat Mengakui sendiri bahwa Tergugat II Adalah Anggota DPRD TAPANULI TENGAH;

12. Bahwa pada point 24 tentang Penggugat telah sering menangih Rp. 735.013.035,- (Tujuh ratus Tiga puluh Lima Juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) serta 1 unit loder dan 1 unit jaw, Tergugat II Menanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat II tidak Pernah merasa memiliki Hutang;

13. Bahwa dalil gugatan penggugat secara tegas di tolak oleh Tergugat II yang mana merupakan Ilusi belaka dan patut dikesampingkan;

Dalam konvensi

1. Bahwa tergugat II dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat konvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap penggugat Konvensi yang kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa seluruh dalil yang di kemukakan dalam bagian konvensi mohon di pandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan nya secara tidak pantas karena mengarah pada pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah, dimana penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menuduh Tergugat II dalam konvensi sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi secara tidak etis dan diluar nalar logika hukum dengan menuduh Tergugat II dalam konvensi telah melakukan Tindakan pencemaran dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan cara memfitnah dan menuduh Tergugat II dalam Konvensi menggelapkan hak – hak suami Penggugat dalam Konvensi yang jelas – jelas menimbulkan kerugian besar terhadap nama baik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mencemarkan nama baik Selaku Anggota DPRD Tapanuki Tengah;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



4. Bahwa menyampaikan fitnah dalam suatu tuntutan hukum adalah melanggar hukum, bahwa perbuatan dari tergugat Rekonvensi sangat merugikan Tergugat II Konvensi;

5. Bahwa dengan demikian atas Tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penguat rekonvensi beralasan hukum menuntut ganti rugi baik kerugian materil maupun kerugian Moril, kerugian – kerugian tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Kerugian Biaya Oprasional yang diderita oleh para penggugat Rekonvensi sehubungan dengan adanya gugatan perdata yakni sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Moril :

Kerugian karena kehilangan nama baik Tergugat I Konvensi selaku direktur PT ANRA yang pernah juga diberitakan di media online dan fitnah sebagaimana yang di dalilkan Tergugat Rekonvensi dan kerugian kehilangan nama baik sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan konvensi seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh milyar Rupiah)

Total kerugian yakni sebesar Rp. 20.000.000.000,- + Rp. 100.000.000,-

= Rp. 20.100.000.000 (Dua puluh milyar serratus juta rupiah)

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon dengan hormat sudilah kiranya ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



3. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya (Ex aequo et bono);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi; telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.100.000.000 (Dua puluh milyar seratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau
5. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan elektronik, dan terhadap replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Rekap Perhitungan Pak Syahlan tanggal 6 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Faktur CV Praji Teknik tanggal 14 Juli 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Invoice Nomor 0246/SSM-INV/03/16 tanggal 31 Maret 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Perjanjian dan Jaminan tanggal 14 Juli 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Print Out 1 (satu) unit alat Pemecah batu Jaw Crusher 600 x 900 (Shandong), diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotokopi Perjanjian Jual Beli No.: PJB-003-AN-TSM-IV-2017 tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda bukti P-6;



7. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran AMP tanggal 13 April 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV Arya Pratama (AP) Nomor 2 tanggal 1 April 2010, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT ANRA Nomor 5 tanggal 7 Juli 2014, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) POLDASU Nomor B/1432/VII/2023/Ditreskrimum tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli dan Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 17 November 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan POLDASU tanggal 6 September 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/03/XI/2002 tanggal 18 November 2002, diberi tanda bukti P-14;
15. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Akta PT ANRA Nomor 37 tanggal 5 Juli 2006, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT ANRA Nomor 5 tanggal 2 November 2009, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT ANRA Nomor 13 tanggal 20 Februari 2017, diberi tanda bukti P-18;
19. Print Out Foto 1 (satu) unit Wheel Loder c/w. Bucket, Merek Catterpillar 950F, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Struktur Organisasi, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2018, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Kwitansi Nomor GBJ/KJ021/XI/2017, tanggal 30 November 2017, diberi tanda bukti P-23;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kwitansi Nomor 143/GBJ/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, diberi tanda bukti P-24;
24. Fotokopi Kwitansi tanggal 6 Januari 2015, diberi tanda bukti P-25;
25. Fotokopi Kwitansi tanggal 6 Januari 2015, diberi tanda bukti P-26;
26. Fotokopi Kwitansi Nomor 008/IX/2015 tanggal 21 September 2015, diberi tanda bukti P-27;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Okto Basauli Siregar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. SYAHLAN sejak tahun 2006 di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. SYAHLAN dengan Tergugat I dan Tergugat II punya hubungan kerja sama, dan Alm. SYAHLAN kerja di Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. SYAHLAN punya CV yang bernama CV. ARYA PRATAMA;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat sebagaimana alat bukti P-8;
- Bahwa CV. ARYA PRATAMA berdomisili di Deli Serdang;
- Bahwa jabatan Alm. SYAHLAN di CV. ARYA PRATAMA adalah sebagai pemilik;
- Bahwa Alm. SYAHLAN meninggal dunia pada tahun 2020, tanggal bulan lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alm. SYAHLAN masih bekerja atau tidak di Tergugat I pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah diajak Penggugat dari Medan untuk menemui Tergugat II di Sibolga untuk mempertanyakan hak-hak suami Penggugat di Tergugat I;
- Bahwa yang ikut menemui Tergugat I dan Tergugat II saat itu adalah saksi, Penggugat, anak Penggugat dan supir;
- Bahwa pada saat tiba di Tergugat I yang datang menyambut ada 2 (dua) 1 (satu) perempuan kasir dan 1 (satu) laki-laki Pak ARDIANSYAH;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Tergugat I, Penggugat dan rombongan disambut dengan bagus oleh orang yang ada di Tergugat I;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk mempertanyakan hutang piutang Alm. SYAHLAN dan saat itu Pak ARDIANSYAH mengatakan yang berwenang untuk itu adalah PT.;
- Bahwa selain dari Pak ARDIANSYAH dan kasir, kemudian datang istri Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II juga ada hadir pada saat itu;
- Bahwa saat itu Tergugat II mengakui bahwa ada hutang dengan mendiang (Alm. Syahlan) dan menyuruh ARDIANSYAH membuat rekap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa posisi Tergugat II di Tergugat I;
- Bahwa jarak Saksi dengan Penggugat saat itu sekitar 2 (dua) Meter;
- Bahwa Saksi kurang jelas mendengar karena ada suara berisik mesin saat itu;
- Bahwa Saksi jelas mendengar Tergugat II menyuruh ARDIANSYAH untuk mengerjakan rekap;
- Bahwa setelah melihat bukti P-1 Saksi menerangkan bahwa benar ini rekap yang dibuat ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui rekap di kantor Tergugat I setelah ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa setelah rekap diserahkan, Saksi juga ada melihat Tergugat II mendatangi anak perempuan Penggugat yang bernama AISAH dan mengatakan "sabar ya nak, sampe sekolah tinggi kedokteran kau saya perjuangkan" dan selanjutnya Saksi pulang naik travel sedangkan, Istri Tergugat II dan Penggugat pulang naik pesawat dengan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rekap sudah diselesaikan atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu ada laporan di Polda setelah diberitahu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan laporan di Polda masalah belum ada pembayaran, tapi pembayaran apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa alamat Tergugat I, setahu Saksi di daerah Sibolga;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali ke Tergugat I bersama Penggugat dan saat itu bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I posisinya di Sibolga;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Penggugat sering bercerita;
- Bahwa Saksi diajak Penggugat karena saat suami P meninggal Saksi ikut juga dibawa;
- Bahwa Saksi sedang tidak bekerja;
- Bahwa ketika Saksi diajak Penggugat ke Sibolga, saat itu Saksi sedang bekerja sebagai supir pribadi freelance di Binjai;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Tergugat II adalah tempat Alm. SYAHLAN bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat sebagai apa Tergugat II di Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur Tergugat I;
- Bahwa saat itu Saksi sehari-hari berada di Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah melaporkan masalah ini ke Polda;
- Bahwa Saksi tahu ada laporan ke Polda karena Saksi yang menanyakannya ke Penggugat, saat disuruh mengantarkan Penggugat ke Polda;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Alm. SYAHLAN, hanya sekedar saja;
- Bahwa Alm. SYAHLAN tidak pernah cerita kalau Tergugat I punya hutang kepada Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Alm. SYAHLAN cerita mendirikan CV. pada tahun 2002, tanggal bulan lupa;
- Bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang yang ada di kantor Tergugat I, diantaranya Saksi, Penggugat, anak Penggugat, supir dan ada 2 (dua) orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Penggugat siapa direktur dari Tergugat I;
- Bahwa awalnya Pak ARDIANSYAH menunjukkan rincian kepada Tergugat II kemudian Tergugat II memperlihatkan rincian kepada Penggugat lalu Penggugat memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa ARDIANSYAH menandatangani surat rincian tersebut;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menganggap Tergugat II direktur Tergugat I;
- Bahwa Direktur CV. Arya Pratama adalah Alm. SYAHLAN;
- Bahwa CV. Arya Pratama bergerak di bidang Kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama Tergugat I dengan CV. Arya Pratama atau dengan perorangan kepada Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa Tergugat I bisa ada hutang dengan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa yang merekap sisa pembayaran saat di Tergugat I adalah Pak ARDIANYSAH atas perintah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kunjungan ke Tergugat I untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan CV milik Alm. SYAHLAN, Saksi ikut ke Tergugat I saat itu hanya untuk menemani Penggugat saja;
- Bahwa ahli waris Alm. SYAHLAN adalah istri dan anaknya 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alm. SYAHLAN punya istri lain, sepengetahuan Saksi Istri Alm. SYAHLAN hanya Penggugat saja;
- Bahwa Saksi menemani Penggugat ke Tergugat I tujuannya untuk menemui Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tujuannya untuk menemui Tergugat II, Saksi hanya menemani saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mencari tahu siapa Direktur Tergugat I, karena saksi tidak punya kapasitas untuk itu;
- Bahwa setibanya di Tergugat I, Tergugat II menyambut Penggugat dengan baik;
- Bahwa saat itu Penggugat menanyakan “apakah ada hutang piutang Alm. SYAHLAN “ dan Tergugat II menjawab “tidak ada.. kami yang berhutang”;
- Bahwa setelahnya Penggugat bertemu dan berbincang dengan Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menyuruh Pak ARDIANSYAH untuk membuat rekap;
- Bahwa Saksi hanya melihat total dari rekap saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak sedang disitu,;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak selalu ada di samping Penggugat, karena Saksi saat itu menjaga anak Penggugat yang masih kecil, kadang Saksi membawa anak Penggugat keliling-keliling dan kembali lagi;
- Bahwa total rekap yang Saksi lihat sekitar Rp735.000.000,00.(tujuh ratus tiga puluh lima juta)-an;
- Bahwa setelah menyerahkan rekap, Tergugat II ada mengatakan kepada anak Penggugat “ sabar ya anakku, sabar ya anakku, saya perjuangkan kau nanti sampe Kedokteran”;
- Bahwa Tidak ada lagi hal lain yang dijelaskan Tergugat II selain dari total Rp735.000.000,00.(tujuh ratus tiga puluh lima juta)-an tersebut;
- Bahwa Tergugat II ataupun Pak ARDIANSYAH tidak ada menjanjikan kapan akan dibayar;
- Bahwa setelah bertemu Tergugat II ataupun Pak ARDIANSYAH, sore harinya istri Tergugat II datang dan berbincang-bincang dengan Penggugat kemudian Saksi disuruh pulang lebih dulu jalan darat dan istri Tergugat II mengajak Penggugat dan anak-anaknya pulang naik pesawat ke Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa perbincangan Penggugat dengan istri Tergugat II karena Saksi sudah pulang lebih dulu;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali itu saja pergi menemani Penggugat ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi kurang tau kapan Alm. SYAHLAN meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ke Tergugat I bersama dengan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi adalah 1 (satu) kampung dengan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu CV. PRAJI TEHNIK, PT. SUBUR SEDAYA MAJU, CV. TUNAS SAKTI MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai bukti kepemilikan alat berat;
- Bahwa setelah menyerahkan rekap kepada Penggugat, Saksi tidak tahu apakah ada hal lain yang dibicarakan;
- Bahwa setelah menyerahkan rekap kepada Penggugat, Saksi tidak tahu apakah ada hal lain yang dibicarakan;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Pak ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan Penggugat dengan Tergugat II setelah Saksi pulang;
- Bahwa Tergugat II menyuruh Pak ARDIANSYAH untuk membuat sesuatu artinya Tergugat II dan Pak ARDIANSYAH punya hubungan atau ada kaitan;

2. Saksi Gia Febrianda, ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap ada kerusakan pada Loader atau alat berat Saksi berkoordinasi dengan Alm. SYAHLAN dan Alm. SYAHLAN berkoordinasi dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Alm. SYAHLAN ada hubungan kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang setuju Saksi Alm. SYAHLAN selalu berkoordinasi dengan Tergugat II;
- Bahwa di luar masalah Loader Saksi tidak, tetapi untuk urusan loader Alm. SYAHLAN selalu berkoordinasi dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi sebagai teknisi freelance alat berat yang biasa dipanggil Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi dengan Alm. SYAHLAN khusus untuk alat berat di Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal Alm. SYAHLAN sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tergugat I dengan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Alm. SYAHLAN meninggal dunia pada tahun 2020, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alm. SYAHLAN ada memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Saksi pernah disuruh untuk memperbaiki Loder Merek Catterpillar 950 di rumah Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Loader yang Saksi perbaiki tahun 2016 saat itu adalah milik Alm. SYAHLAN;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat berat Loader fungsinya untuk pengisian tanah;
- Bahwa terakhir kali Saksi memperbaiki Loader tersebut, loader sudah berada di Tergugat I di Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Tergugat II di Tergugat I, yang saksi lihat Alm. SYAHLAN selalu berkoordinasi dengan Tergugat II terkait pembelian sparepart;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait rekapitulasi Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi pernah mendengar laporan di Polda karena Saksi juga ikut dijadikan Saksi atas laporan Polda tersebut;
- Bahwa Alat berat Loader masih ada di Tergugat I;
- Bahwa Saksi jadi mekanik Alat berat sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki latar belakang pendidikan S-1 Teknik Mesin;
- Bahwa Saksi khusus menangani Alat berat Loader di Tergugat I;
- Bahwa untuk bisa mengidentifikasi masing-masing loader milik siapa dilihat dari invoice dan dicocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangkanya;
- Bahwa Saksi pernah dibawa Polisi untuk mengecek alat berat loader yang ada di Tergugat I;
- Bahwa untuk yang alat berat yang mangkrak, ada yang sesuai dengan invoice tetapi saksi lupa invoice berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau laporan Polisi sudah dihentikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. SYAHLAN dan Tergugat I ada kerja sama karena setiap ada kerusakan alat berat Alm. SYAHLAN selalu berkoordinasi dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa Alm. SYAHLAN di Tergugat I;
- Bahwa Alm. SYAHLAN bukan mekanik alat berat di Tergugat I, setiap ada kerusakan alat berat di Tergugat I, yang menelepon Saksi adalah Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Alm. SYAHLAN ada memiliki perusahaan di bidang kontraktor atau yang saksi tahu bidang pengaspalan jalan;
- Bahwa Alm. SYAHLAN tidak punya hutang kepada Saksi;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Tergugat II di Tergugat I;
- Bahwa Jika ada trouble di lapangan atau gudang, Saksi koordinasi dengan Alm. SYAHLAN dan Alm. SYAHLAN berkoordinasi dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur di Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dengan Tergugat I, Saksi bekerja secara freelance dan dibayar oleh Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Alm. SYAHLAN orang kepercayaan atau tidak dari Tergugat I;
- Bahwa setelah Alm. SYAHLAN meninggal dunia, Saksi tidak ada pekerjaan lagi di Tergugat I ;
- Bahwa Saksi terakhir kali bekerja di Tegugat I pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi dan Alm. SYAHLAN mengerjakan Alat berat Loader;
- Bahwa yang saksi ingat saat 2019 itu, yang rusak adalah Injektor mesin caterpillar Loader;
- Bahwa saat itu solusinya injektor mesin harus diganti dan selain itu Alm. SYAHLAN juga ada mempunyai spare cadangan;
- Bahwa setiap ada bahan mesin yang rusak diganti dan dibayarkan Tergugat II kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang darimana yang digunakan Tergugat II untuk membayarkan pergantian spare yang rusak kepada Saksi, tetapi Alm. SYAHLAN selalu berkoordinasi dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu detailnya apa yang Alm. SYAHLAN koordinasikan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan yang dikoordinasikan Alm. SYAHLAN dengan Tergugat II adalah terkait alat berat, tetapi ada beberapa yang tentang alat berat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar semua apa yang dikoordinasikan Alm. SYAHLAN dengan Tergugat II, tetapi ada beberapa yang Saksi dengar;
- Bahwa koordinasi yang pernah Saksi dengar adalah saat Alm. SYAHLAN mengkoordinasikan kepada Tergugat II atas pergantian transmisi dan intrantransmisi alat berat;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Alm. SYAHLAN selalu mengkoordinasikan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Alm. SYAHLAN menyampaikan “mau diganti seperti apa, dengan merek apa dan harga berapa”;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan mencari sparepart ke toko;
- Bahwa koordinasi Alm. SYAHLAN dengan Tergugat II dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat II memerintahkan Alm. SYAHLAN untuk membeli dan mengganti sparepart yang rusak;
- Bahwa Wheel Loader Alm. SYAHLAN yang ada di Tergugat I adalah yang sering Saksi perbaiki dan sering rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat II yang mengganti alat berat milik Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sewa menyewa atau kerja sama alat berat antara Tergugat II dan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa menurut pengalaman saksi, seyogyanya harus ada perjanjian kerja sama terkait sewa menyewa alat berat antara Tergugat II dan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa dari keterangan Alm. SYAHLAN dan yang Saksi ketahui, nama unit alat berat milik Alm. SYAHLAN adalah Loader Caterpillar 950 X Series II;
- Bahwa jika nomor serinya berbeda, alat beratnya pasti berbeda;
- Bahwa Saksi melakukan perbaikan atas permintaan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi melakukan perbaikan atas permintaan Alm. SYAHLAN dan untuk alat berat milik Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah beberapa kali memperbaiki alat berat loader atas permintaan Alm. SYAHLAN, tapi ada beberapa kali;
- Bahwa Saksi sudah memperbaiki 2 (dua) unit loader bemasalah milik dan atas permintaan Alm. SYAHLAN;
- Bahwa alat berat loader adalah barang yang bisa dipindahkan kapan saja;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperbaiki loader milik dan atas permintaan Alm. SYAHLAN di Lopian di lingkungan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu 2 (dua) unit loader yang Saksi perbaiki milik Alm. SYAHLAN dari Alm. SYAHLAN sendiri;
- Bahwa yang memanggil saksi kalau ada kerusakan pada loader adalah Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat perintah kerja untuk memperbaiki alat berat, saksi hanya menerima perintah lisan untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli dan darimana sparepart yang harus diganti didapat;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan tanda terima gaji atau berita acara serah terima, semuanya secara lisan;
- Bahwa pada Sparepart pengganti tidak ada tanda atau label perusahaan;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Alm. SYAHLAN secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alm. SYAHLAN menggunakan 2 (dua) unit alat beratnya secara perorangan atau menggunakan CV;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran melalui transfer bank dari Alm. SYAHLAN ;
- Bahwa Alm. SYAHLAN menyerahkan uang upah Saksi di dalam amplop polos;
- Bahwa Saksi beserta pihak Kepolisian saat itu memeriksa nomor serial number di loader, Saksi ada di bukti P-5;
- Bahwa di bukti P-5 ini adalah foto alat yang bernama adalah Jaw;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti terkait Jaw ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Jaw ini milik siapa, tapi dari cerita orang Jaw ini milik Pak SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat invoice pembelian loader Pak SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tahu wheel loader;
- Bahwa Saksi tidak tahu mesin "ehale loader";

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muhammad Syahril Sembiring di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dan Alm. SYAHLAN adalah teman;
- Bahwa Saksi kenal Alm. SYAHLAN sejak 2013;
- Bahwa Saksi adalah orang yang antar jemput anak Penggugat sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah hutang piutang antara suami Penggugat Alm. SYAHLAN dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terjadinya hutang piutang Alm. SYAHLAN dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi sempat melihat ada loader di rumah Pak SYAHLAN di Kecamatan Galang saat itu saksi tanya mau dibawa kemana dan Pak SYAHLAN mengatakan mau dibawa ke Sibolga di Pinangsori;
- Bahwa setelah Pak SYAHLAN meninggal dunia, pada tahun 2021 Saksi diajak Penggugat ke Tergugat I, dan sesampainya di Tergugat I saat mau masuk pintu kaca mobil dibuka dan satpam langsung menyapa Penggugat, dan setelah lewat pos satpam terlihat 1 (satu) unit loader terduduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis loader yang saksi lihat saat itu;
- Bahwa setelah dari pos satpam, Saksi dan Penggugat menuju Kantor Tergugat I dan selanjutnya Penggugat dan pengacara bernama Mei mendatangi kasir;
- Bahwa tujuan Saksi dan Penggugat ke Tergugat I adalah untuk bertemu Tergugat II, akan tetapi sampai Magrib Tergugat II tidak juga datang dan akhirnya Penggugat ditemui oleh Pak ARDIANSYAH dan Pak ARIRI;
- Bahwa Saksi tidak dengar apa pembicaraan Pak ARDIANSYAH dan Pak ARIRI kepada Penggugat karena posisi Penggugat saat itu berada di depan pintu masuk kantor Tergugat I, yang saksi lihat saat itu hanya Penggugat menangis;
- Bahwa selama menunggu Tergugat II datang saat itu Saksi keliling kantor Tergugat dan saat di belakang kantor Tergugat I anak Penggugat yang bernama ARYA menunjuk alat berat Jaw dan mengatakan kalau alat berat itu adalah milik Ayahnya (Alm. SYAHLAN);

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi pernah dengar cerita dari Penggugat kalau Alm. SYAHLAN ada meminjam uang dari Danrig untuk membeli mau membeli alat berat Jaw;
- Bahwa Jaw adalah alat berat penggiling batu;
- Bahwa Saksi pernah ikut Penggugat ke Medan ke toko tempat Alm. SYAHLAN biasa membeli alat berat, dan pemilik toko saat itu memaafkan hutang dari Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Alm. SYAHLAN juga ada memiliki 3 (tiga) Unit mobil L300 Sibulan Indah yang dijalankan oleh anak Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu karena Alm. SYAHLAN menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu terkait rekap yang diberikan ARDIANSYAH kepada Penggugat dan saksi juga ada di kantor tersebut;
- Bahwa yang memperlihatkan rekap adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nominal rekap setelah membuat laporan di Polda, nominal rekap lebih kurang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu merek Jaw yang Saksi lihat di kantor Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu Jaw yang ada di kantor Tergugat I milik Alm. SYAHLAN karena diberitahu anak Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi tahu Jaw yang ada di kantor Tergugat I milik Alm. SYAHLAN karena diberitahu anak Alm. SYAHLAN yang bernama ARYA;
- Bahwa Anak Pak SYAHLAN ada mengkonfirmasi kepada ANDRIANSYAH atau ARIRI akan tetapi Pak ANDRIANSYAH atau ARIRI tidak ada memberikan jawaban apapun, namun setelah diluar kantor ada karyawan yang Saksi tidak tahu namanya yang mengatakan kalau benar jaw itu adalah benar milik Alm. SYAHLAN;
- Bahwa selain Jaw yang Saksi lihat saat itu tidak ada alat berat Jaw lainnya di kantor Tergugat I;
- Bahwa yang berangkat ke kantor Tergugat I ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Pak Oto tidak ada ikut ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ke Tergugat I pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengantarkan Penggugat ke Tergugat I untuk menanyakan hutang piutang;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya, tetapi ARDIANSYAH menyerahkan selembaar surat kepada Penggugat pada sore hari;
- Bahwa yang Saksi tahu di Tapteng atau Sibolga, tetapi dari cerita Alm. SYAHLAN alat berat ada di Tergugat I;
- Bahwa Saksi M. Okto Basauli Siregar datang duluan ke Tergugat I, kemudian baru Saksi yang datang ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu ARDIANSYAH menyerahkan selembaar kertas kepada Penggugat pada saat Saksi dan Penggugat datang ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa sebagai saksi di Polda;
- Bahwa saat di Polda Saksi ada diperlihatkan surat yang diserahkan ARDIANSYAH kepada Penggugat, surat tersebut berisi angka-angka yang totalnya senilai lebih kurang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat yang diperlihatkan kepada Saksi di polda sama dengan surat yang diserahkan ARDIANSYAH kepada Penggugat di kantor Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu surat yang diperlihatkan saat di Polda itu surat apa;
- Bahwa Surat yang diperlihatkan kepada Saksi berasal dari ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu surat tersebut diserahkan Tergugat I kepada Penggugat pada saat Saksi mengantarkan Penggugat ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi M. Okto Basauli Siregar tidak ada ikut bersama Saksi dan Penggugat saat datang ke kantor Tergugat I;

4. Saksi Gempar Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ikut dijadikan Saksi dalam mediasi atas laporan Polisi di Polda;
- Bahwa dalam laporan Polda tersebut yang menjadi Pelapor adalah Penggugat dan yang menjadi Terlapor adalah Tergugat I atau Pak HUSNI;
- Bahwa pernah ada dilakukan upaya mediasi saat di Polda dan Saksi menjadi Saksi dalam mediasi tersebut;
- Bahwa yang hadir saat mediasi adalah Penggugat, Saksi dan mewakili Tergugat I adalah HUSNI dan pengacara Tergugat I WILLY SIDAURUK;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mediasi pertama tanggal 17 Nopember 2023, pihak Tergugat I yang diwakili Pak HUSNI dan pengacaranya telah mengakui hutangnya dan hanya sanggup membayar sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah), sedangkan Penggugat meminta sebesar Rp350.000.000,00. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena tidak ketemu nominal uangnya, lalu Pihak Tergugat I dan pengacaranya meminta waktu untuk membicarakannya di Sibolga terkait nominal uang, namun setelah seminggu sampai sebulan diberikan waktu tidak ada kabar dari pihak Tergugat I;
- Bahwa mediasi dilakukan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kebetulan Saksi merupakan bagian dari perkumpulan marga Harahap sejagat raya (MAHAJAYA) dan komitmen kami siapapun yang marga atau boru harahap terkena masalah kami siap membantu, dan kebetulan saat itu Penggugat menelepon Saksi;
- Bahwa Mediasi yang ditempuh tidak berhasil pada saat pembayaran;
- Bahwa saat mediasi ada dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa benar bukti P-12 adalah berita acara mediasi yang dilakukan saat di Polda dan Saksi tanda tangan sebagai Saksi dalam berita acara ini;
- Bahwa Saksi kenal Alm. SYAHLAN sejak 2013;

5. Saksi SOPIAN PETRUS BUKIT di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Alm. SYAHLAN memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I;
- Bahwa Setiap pembelian alat berat Tergugat I sebagian besar melalui Alm. SYAHLAN, terkait dengan pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait mekanisme jual beli alat berat antara Alm. SYAHLAN dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan kenal Alm. NASRUL PANGGABEAN;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. NASRUL PANGGABEAN ada hubungan dengan Tergugat I atau Tergugat II;
- Bahwa Alm. NASRUL PANGGABEAN semasa hidupnya adalah Direktur di Tergugat I;
- Bahwa Alm. NASRUL PANGGABEAN meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa Alm. NASRUL PANGGABEAN memiliki 5 (lima) orang anak, yang pertama AGUS FITRIADI PANGGABEAN, yang kedua perempuan bernama SARAH, yang ketiga ANDA WANDI, yang keempat dan kelima saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat I sejak tahun 2002 sampai tahun 2019;
- Bahwa Jabatan terakhir saksi di Tergugat I adalah sebagai Manager Lapangan;
- Bahwa peran Alm. SYAHLAN dulunya selain dari mengoperasikan alat, kepala Strukturisasi AMD dan untuk perbelanjaan adalah kerjaan Alm. SYAHLAN, sesuai dengan struktur organisasi;
- Bahwa Saksi tahu surat ini, dan nama Saksi ada dalam surat ini;
- Bahwa pada tahun 2019 setelah Saksi keluar dari Tergugat I, Alm. SYAHLAN masih berada di Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen surat perjanjian jual beli ini karena dibuat di Jakarta, hanya saja saat pembelian barang ini Saksi masih ada Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang milik Tergugat I kepada Alm. SYAHLAN sebesar Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah), tetapi saksi tidak tahu uang tersebut untuk kepentingan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan rekapitulasi;
- Bahwa Alm. SYAHLAN bukanlah seorang Montir;
- Bahwa awalnya tahun 2002 Saksi menjabat sebagai Mandor Lapangan, 2008 menjabat Pelaksana Lapangan, kemudian jabatan akhir Saksi menjabat sebagai Manager;
- Bahwa Direktur di Tergugat I tahun 2002 adalah H. NASRUL PANGGABEAN;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. SYAHLAN masuk bergabung dengan Tergugat I setelah H. NASRUL PANGGABEAN meninggal dunia;
- Bahwa setelah H. NASRUL PANGGABEAN meninggal dunia yang menjadi Direktur Tergugat I adalah Pak LUBIS, namanya Saksi lupa;
- Bahwa Alm. SYAHLAN bergabung dengan Tergugat I pada tahun 2013;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi selaku Manajer adalah bertanggungjawab di bidang lapangan dan di bidang basecamp untuk mengurus tender;
- Bahwa sebelum bekerja di Tergugat I, Saksi sudah kenal dengan Alm. SYAHLAN di PT. Sutan Agung;
- Bahwa jabatan Alm. SYAHLAN di PT. Sutan Agung adalah operator AMP;
- Bahwa jabatan Alm. SYAHLAN di Tergugat I adalah kepala AMP dan stone grass;
- Bahwa AGUS FITRIADI PANGGABEAN tidak pernah menjabat direktur di Tergugat I;
- Bahwa AGUS FITRIADI PANGGABEAN tidak pernah masuk dalam organisasi di Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan DARUL RUSLI PANGGABEAN;
- Bahwa DARUL RUSLI PANGGABEAN tidak pernah menjabat Direktur di Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alm. SYAHLAN ada mendirikan usaha lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Alm. SYAHLAN meninggal dunia, karena Saksi sudah keluar dari Tergugat I;
- Bahwa sejak tahun 2018 Alm. SYAHLAN menjabat sebagai Kepala AMP dan Stone Grass;
- Bahwa atasan langsung Saksi dan Alm. SYAHLAN di tahun 2019 adalah Direktur ZULFIKAR PANJAITAN;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang atau berhubungan dengan keuangan;
- Bahwa jumlah alat berat yang ada di Tergugat I saat Saksi bekerja ada AMP ada 2 (dua) unit, Stoone Crusher 1 (satu) unit, motor grader ada 2

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit, finisher ada 2 (dua) unit, alat pemadam ada 3 (tiga) unit, wheel loader ada 3 (tiga) unit;

- Bahwa untuk AMP yang pertama, sebelum tahun 2002 sudah ada, dan AMP yang baru dibeli tahun 2016;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli AMP yang dibeli tahun 2016 adalah uang dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait sumber uang untuk membeli Loader dan Stone Crusher;
- Bahwa Alm. SYAHLAN bekerja sejak tahun 2013 sampai Saksi berhenti tahun 2019, Alm. SYAHLAN masih bekerja di Tergugat I;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di Tergugat I karena sudah tidak harmonis di lingkungan kerja;
- Bahwa awalnya Alm. SYAHLAN bekerja di Tergugat I karena dipanggil untuk memperbaiki alat AMP dan Stone Crusher;
- Bahwa Tahun 2013 Alm. SYAHLAN belum menjabat di Tergugat I, melainkan hanya teknisi, tetapi Alm. SYAHLAN sudah disuruh untuk belanja alat berat Tergugat I;
- Bahwa Alm. SYAHLAN resmi menjabat kepala AMP dan Stone Crusher di Tergugat I pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal Alm. SYAHLAN sudah sejak sekitar tahun 1991;
- Bahwa selama aktivitas Alm. SYAHLAN ada di Tergugat I, Saksi tahu aktivitas, tetapi di luar Tergugat I Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alm. SYAHLAN pernah bertemu dengan Alm. NASRUL PANGGABEAN pada tahun 2011;
- Bahwa setelah NASRUL PANGGABEAN meninggal dunia, yang mengurus Tergugat I ada Pak LUBIS dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mengurus masalah karyawan, masalah peralatan;
- Bahwa Tergugat II ada kaitannya dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. SYAHLAN tidak menerima gaji bulanan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alm. SYAHLAN ada menerima gaji atau tidak dari Tergugat I;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



6. Saksi DARWIN LUBIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Alm. SYAHLAN sejak tahun 2009, sebelum Saksi dan Alm. SYAHLAN membuat CV. Arya Pratama tahun 2010;
- Bahwa CV. Arya Pratama bergerak di bidang angkutan dan perawatan dan Proyek;
- Bahwa Alm. SYAHLAN pernah menyampaikan ada membeli alat 3 (tiga) unit, dan masing-masing alat 1 (satu) unit dikirim ke Nias, 1 (satu) unit di kirim ke Sibolga, 1 (satu) unit ada di Alm. SYAHLAN;
- Bahwa Saksi lupa tahun pembelian 3 (tiga) unit alat berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat dikirim ke Sibolga kepada Pak AGUS Barus anggota Dewan;
- Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat I, tapi hanya pernah dengar sekilas saja;
- Bahwa Saat Saksi menjabat, CV. Arya Pratama aktif;
- Bahwa seluruh manajemen CV. Arya Pratama semua lengkap;
- Bahwa Saksi tahu dokumen bukti P-8 Akta CV. Arya Pratama ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau CV. Arya Pratama ada melakukan pekerjaan di Sibolga, yang Saksi tahu hanya ada alat berat yang dikirim ke Sibolga;
- Bahwa alat berat yang dikirim ke Sibolga adalah Loader, serinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bon maupun surat penawaran alat berat;
- Bahwa ketika Saksi melihat ada alat berat datang, saksi kemudian menanyakannya dan Alm. Syahlan mengatakan kalau baru mengambil alat berat;
- Bahwa selain Direktur CV. Arya Pratama, Alm. SYAHLAN juga memborong-borong sertu, jalan, batu koral, padas;
- Bahwa Alm. SYAHLAN sejak sebelumnya memang pintar memperbaiki alat berat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan alat berat diantar Alm. SYAHLAN ke Sibolga;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Alm. SYAHLAN pernah dipanggil orang ke luar kota untuk memperbaiki alat berat, tetapi Saksi pernah lihat Alm. SYAHLAN memperbaiki alat berat di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa fungsi dan tanggung jawab sebagai wakil direktur;
- Bahwa awal Saksi kenal Alm. SYAHLAN tahun 2009, Alm. SYAHLAN sudah buat sertu dari batu dan pasir;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang masuk dalam pengurusan CV. Arya Pratama;
- Bahwa Saksi aktif di CV. Arya Pratama sejak 2010 sampai 2012 akhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alm. SYAHLAN pernah kerja dengan Tergugat I, yang saksi tahu Alm. SYAHLAN pernah kerja di Sibolga;
- Bahwa yang Saksi dan Alm. SYAHLAN buat bernama CV. Arya Pratama;
- Bahwa Saksi terakhir kali aktif di CV. Arya Pratama tahun 2012, setelahnya saksi tidak tahu lagi;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIKXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama DAHRUL HUSNI PANGGABEAN, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1
2. Asli dan Fotokopi Daftar Inventaris Perusahaan PT ANRA tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Asli dan fotokopi Akta Berita Acara PT ANRA Nomor 53 tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0130619.AH.01.02.Tahun 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ANRA, tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/394.b/V/2024/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda bukti T.I-5;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda bukti T.II-1;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam surat jawabannya telah menguraikan sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara oleh Tergugat I telah diajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai Eksepsi Error In Persona, Eksepsi Gugatan mengandung cacat Obscuur Libel, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi Error in Persona, Gugatan mengandung cacat Obscuur Libel dan Gugatan tidak memiliki dasar Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat juga telah menanggapi dalam Replik;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama dalil-dalil materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beserta dengan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 0- Bahwa eksepsi pada esensinya adalah sanggahan atau bantahan yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang apabila dikabulkan maka berakibat dijatuhkannya putusan bersifat negatif yang menyatakan tidak diterimanya gugatan (*niet ontvankelijke*) tanpa menyinggung pokok perkara;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



1- Bahwa konsekuensi logis atas esensi dari eksepsi tersebut adalah dalil-dalil sanggahan atau bantahan yang langsung mengenai pokok perkara adalah tidak tepat diajukan sebagai dalil-dalil dalam eksepsi, hal mana adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 248 K/Pdt/1976 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi;

2- Bahwa setelah ditelaah secara saksama dalil-dalil materi eksepsi Tergugat II dan Tergugat VIII, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil mengenai Eksepsi Error in Persona, Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel, Gugatan tidak memiliki dasar Hukum walaupun pada Jawaban Tergugat I dan Tergugat II diajukan sebagai dalil-dalil dalam eksepsi dan atau diberi titel sebagai materi eksepsi, namun setelah ditelaah secara saksama dan juga dikaitkan dengan gugatan dari Penggugat, jawaban yang diajukan dan Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan dari Penggugat, dalil-dalil tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat diajukan sebagai dalil-dalil dalam eksepsi oleh karena sudah merupakan sanggahan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat sepatutnya berdasarkan hukum dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berpedoman pada Pasal 162 RBg, materi eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri melainkan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Suami Alm. Syahlan yang menuntut hak Pak Syahlan semasa hidupnya dan meminta agar sah dan berkekuatan hukum Rekap Perhitungan Pak Syahlan, menyatakan 1 (satu) unit Wheel Loader Caterpillar dan 1 (satu) unit alat Pemecah batu Jaw adalah milik Suami Penggugat, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan uang dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Wheel Loader dan 1 (satu) unit alat pemecah batu milik Penggugat adalah perbuatan melawan

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sekaligus meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil dan immateril yang diderita Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Suami Penggugat di PT ANRA hanya sebagai montir memperbaiki peralatan yang ada di PT ANRA yang dipanggil apabila ada peralatan yang rusak, dan setelah tahun 2012 setelah orang tua Tergugat meninggal dunia yang menjadi direktur bukanlah Suami Penggugat, bukan juga Tergugat II karena Tergugat II menjabat sebagai anggota DPRD Tapanuli Tengah sehingga tidak masuk dalam kepengurusan PT ANRA, adapun PT ANRA tidak ada melakukan kerja sama dengan Suami Penggugat untuk alat beratnya ditempatkan di PT ANRA, bahwa pada tahun 2020 Dahrul Husni Panggabean tidak pernah menjadi Direktur PT ANRA, PT ANRA juga merasa tidak memiliki hutang kepada Penggugat dan juga sebagaimana alat yang dituduhkan;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia tahun 2012 yang menjadi direktur bukanlah Suami Penggugat ataupun Tergugat II, karena saat itu Tergugat II adalah seorang Anggota DPRD Tapanuli Tengah sehingga tidak mungkin Tergugat II masuk ke kepengurusan PT ANRA, bahwa Tergugat II tidak tahu siapa saja karyawan di PT ANRA dan Tergugat II bukanlah bagian dari PT ANRA sehingga tidak mungkin Tergugat II memerintahkan karyawan PT ANRA untuk membuat dan menandatangani rekapan hak-hak suami Penggugat, Tergugat II merasa tidak pernah memiliki hutang ke Suami Penggugat maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan visi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termanifestasi dalam dalil-dalil masing-masing pihak, maka dengan berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara dan/atau Pasal 283 RBg masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya untuk dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti P-3, P-9, P-16, P-

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 hanya berupa fotokopinya saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang mana alat bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-4, P-6 dan P-7 yang mana bukti tersebut dibuat tanpa perantara seorang pejabat sehingga termasuk dalam akta di bawah tangan, maka akan Majelis Hakim terima sebagai alat bukti sepanjang didukung alat bukti lainnya atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, P-9, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27 yang telah dibubuhi bea meterai yang cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpegangan pada Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-19 yang merupakan Foto, Hasil Cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang baru dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut maka bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi yaitu M. Okto Basauli Siregar, Gia Febrianda, ST, Muhammad Syahril Sembiring, Gempar Harahap, Sopian Petrus Bukit dan Darwin Lubis yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji, maka Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada 172 RBg, Pasal 174 RBg, Pasal 1909 KUHPerdara dan Pasal 1910 KUHPerdara maka keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-5 dimana bukti

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-1, T.I-3, T.I-4, T.I-5 yang mana alat bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-2 yang mana bukti tersebut merupakan surat rumah tangga dan dibuat tanpa perantara pejabat sehingga termasuk dalam akta di bawah tangan, maka akan Majelis Hakim terima sebagai alat bukti sepanjang didukung alat bukti lainnya atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II-1 bahwa alat bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat otentik;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara spesifik mengenai petitum-petitum dari Penggugat;

TENTANG MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT

UNTUK SELURUHNYA;

Menimbang, bahwa terkait petitum yang dimintakan Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum penggugat selanjutnya sehingga tidak dapat Majelis Hakim langsung pertimbangkan petitum tersebut di awal pertimbangan, maka dari itu petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi pada bagian terakhir;

TENTANG MENYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT

REKAP PERHITUNGAN PAK SYAHLAN, TANGGAL 06 MARET 2021;

Menimbang, bahwa petitum tersebut dilatari dengan posita ke-17 sampai dengan posita ke-19 gugatan, yang mana oleh Tergugat I dijawab sebagaimana poin ke-10 sampai dengan poin ke-12 jawaban dan oleh Tergugat II dijawab sebagaimana poin ke-8 sampai dengan ke-10;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan memperhatikan petitum Penggugat tersebut dan mencermati bukti P-1 yang di dalamnya memuat Rekap Perhitungan Pak Syahlan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardiansyah Hutabarat pada tanggal 6 Maret 2021 yang pada pokoknya bahwa ada pembayaran yang belum selesai kepada Pak Syahlan sejumlah Rp735.013.035,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah), adapun pembuatan rekap tersebut diketahui selain oleh Penggugat yakni oleh M. Okto Basauli Siregar yang menerangkan bahwa pada saat datang ke PT ANRA (Tergugat I) ada orang yang menyambut yaitu kasir dan seorang pegawai yang bernama Ardiansyah dan Penggugat juga bertemu dengan Tergugat II yang pada akhirnya Tergugat II menyuruh Ardiansyah untuk membuatkan rekap pada PT ANRA (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II datang dan menyuruh Ardiansyah Hutabarat untuk membuat dan menandatangani rekap suami Penggugat adalah tidak mungkin karena sebagaimana bukti T-3, Tergugat II bukan bagian dari PT ANRA, Majelis Hakim menilai bahwa selama bukti surat tersebut diterbitkan oleh Tergugat I ataupun pegawai yang merupakan bagian Tergugat I, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I telah mengeluarkan pernyataan sebagaimana surat pernyataan tersebut tanpa melihat siapa yang menyuruh melakukan karena pada akhirnya dalam penerbitan surat tersebut Tergugat I sebagai badan hukum yang melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan memperhatikan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa hukum dimana Penggugat pernah meminta Tergugat I untuk mempertanyakan hutang/piutang Alm. Syahlan dan oleh Tergugat I dalam diterbitkan suatu surat (*vide* bukti P-1) yang menerangkan bahwa adanya pembayaran sejumlah uang yang belum lunas dari PT ANRA (*vide* bukti P-1) kepada Pak Syahlan sehingga penerbitan surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat pernyataan oleh Tergugat I bahwa benar Tergugat I memiliki hutang yang mana saat pembuatannya itu disaksikan oleh Penggugat dan M. Okto Basauli Siregar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Rekap sebagaimana bukti P-1 tersebut sah dan berkekuatan hukum, maka petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai error in persona karena gugatan ini kurang pihak karena Ardiansyah Hutabarat dan Karo-Karo harus diikutsertakan menjadi pihak, Majelis Hakim menilai bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai hutang Tergugat I kepada Syahlan sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan salah orang/salah pihak, karena Penggugat seharusnya menggugat direktur PT ANRA, Majelis Hakim menilai bahwa dengan digugatnya Badan Hukum PT ANRA, maka yang digugat adalah PT ANRA sebagai badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, bukanlah organ di dalamnya sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum, bahwa dalam duduk perkara dan pada bukti-bukti yang diajukan bahwa Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, kemudian berdasarkan bukti P-1 mengenai perjanjian rekap perhitungan Pak Syahlan dan sebagaimana keterangan Saksi M. Okto Basauli Siregar yang menyaksikan penerbitan surat rekap perhitungan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan kepada karyawan PT ANRA (*ic* Tergugat I) sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan eksepsi ini;

**TENTANG MENYATAKAN 1 (SATU) UNIT EHEEL LODER USED
CATERPILAR 950 F-11 SERI S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 TAHUN 2008
DAN 1 (SATU) UNIT ALAT PEMECAH BATU JAW 600 X 900 (SHANDONG)
ADALAH MILIK SUAMI PENGGUGAT;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut dilatari dengan posita ke-16, yang mana oleh Tergugat I dijawab sebagaimana poin ke-9, dan oleh Tergugat II dijawab sebagaimana poin ke-7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa bukti P-2 yang pada pokoknya Syahlan telah membeli dari CV Praji Teknik yaitu Jaw 600 x 900 (Shandong) dengan harga sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juli

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang didukung dengan bukti P-4 yang merupakan surat perjanjian dan jaminan untuk Mesin Jaw 600 x 900 merek Shandong;

Menimbang, bahwa mencermati petitum tersebut terhadap 1 (satu) unit alat pemecah batu Jaw 600 x 900 (Shandong) Penggugat tidak secara spesifik mendalilkan mesin alat pemecah batu dengan nomor seri yang mana yang perlu dinyatakan dimiliki oleh Suami Penggugat, karena baik pada posita, alat bukti, maupun petitum yang diajukan Penggugat tidak mendalilkan spesifik alat pemecah batu dengan kode apa yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga membuktikan bahwa pada bukti P-3 bahwa CV Arya Pratama (AP) pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit Wheel Loader Used Caterpillar 950 F-11 S/N: 4JD02794, E/N=1CK 09329 Tahun 2008, namun bukti P-3 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun dikuatkan dengan bukti relevan lain, sehingga Majelis Hakim menilai tidak adanya bukti pembelian yang asli maka tidak dapat dipastikan apakah alat berat Wheel Loader tersebut secara nyata telah dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai petitum ketiga tersebut secara hukum patutlah untuk ditolak;

TENTANG MENYATAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) KARENA TIDAK MENYERAHKAN UANG YANG MERUPAKAN HAK DARI ALM. SYAHLAN SUAMI PENGGUGAT SEBESAR RP.735.013,035 (TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA BELAS RIBU TIGA PULUH LIMA RUPIAH) DAN TIDAK MENGEMBALIKAN 1 (SATU) UNIT EHEEL LODER USED CATERPILAR 950 F-11 SERI S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 TAHUN 2008 DAN 1 (SATU) UNIT ALAT PEMECAH BATU JAW 600 X 900 (SHANDONG) HAK/ MILIK SUAMI PENGGUGAT

Menimbang, bahwa petitum tersebut dilatari dengan posita ke-24 sampai dengan posita ke-45 yang mana oleh Tergugat I dijawab sebagaimana poin ke-14 sampai dengan poin ke-16, dan oleh Tergugat II dijawab sebagaimana poin ke-12;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku, atau;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanggar Hak Subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar Kaidah Tata Susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melanggar Hak Subjektif Orang Lain menurut pendapat yang dikemukakan oleh Meijers adalah Suatu Kewenangan Khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum ke-2 bahwa telah dinyatakan bahwa **REKAP PERHITUNGAN PAK SYAHLAN, TANGGAL 06 MARET 2021** telah dinyatakan sah secara hukum, sehingga membawa kewajiban kepada PT ANRA (*ic* Tergugat I) untuk membayar hutang kepada Syahlan, namun terkait petitum ke-3 yang **MENYATAKAN 1 (SATU) UNIT EHEEL LODER USED CATERPILAR 950 F-11 SERI S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 TAHUN 2008 DAN 1 (SATU) UNIT ALAT PEMECAH BATU JAW 600 X 900 (SHANDONG) ADALAH MILIK SUAMI PENGUGUT** telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian yang merupakan hak dari Penggugat saja yaitu Rekap Perhitungan tanggal 6 Maret 2021 sebagaimana dikabulkannya petitum ke-2;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa bukti P-11 yang pada pokoknya Polda Sumut telah Memberitahukan Perkembangan Hasil Penyidikan per tanggal 7 Juli 2023 yang sebelumnya Penggugat telah melakukan pelaporan kepada polisi berdasarkan Laporan Nomor LP/B/1689/X/2022/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 19 September 2022 yang mana laporan tersebut telah dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan ke penyidikan, kemudian berdasarkan bukti P-13 mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan pada pokoknya bahwa Penyelidik masih mengumpulkan alat bukti, kemudian berdasarkan P-12 pada hari Jumat tanggal

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023 antara Sarina Harahap dengan Dahrul Husni Panggabean yang pada pokoknya PT ANRA (*ic* Tergugat I) bersedia membayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pihak Penggugat meminta agar PT ANRA (*ic* Tergugat I) dapat membayarkan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun PT ANRA (*ic* Tergugat I) belum dapat memutuskan berapa yang akan dibayarkan kepada dan pihak PT ANRA (*ic* Tergugat I) meminta waktu untuk menjawab pada hari Rabu tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 bahwa Dahrul Husni Panggabean pernah melakukan gugatan kepada Penggugat yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Juni 2023 dalam register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sbg dan telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut dan memperhatikan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya baik Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak pernah memiliki hutang;

Menimbang, bahwa kembali pada bukti P-1 bahwa yang menerbitkan surat tersebut adalah Ardiansyah Hutabarat yang merupakan pegawai dari PT ANRA (*ic* Tergugat I), yang mana Tergugat I tidak pernah membantah bahwa Ardiansyah Hutabarat bukanlah bagian dari PT ANRA (*ic* Tergugat I), sedangkan memperhatikan Tergugat II sebagai person/individu Majelis Hakim menilai Tergugat II tidaklah memiliki keterkaitan atau relevansi dengan hutang antara Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat hanya berhak menagih hutang tersebut kepada PT ANRA (*ic* Tergugat I);

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang diajukan PT ANRA (*ic* Tergugat I) untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat padahal hutang tersebut merupakan hak dari Alm. Syahlan, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT ANRA (*ic* Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan uang yang merupakan hak dari alm. Syahlan suami penggugat sebesar Rp735.013.035,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat mencampuradukkan PMH dan Wanprestasi, Majelis Hakim setelah memperhatikan gugatan Penggugat yang menjadi pokok

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Penggugat adalah bahwa Penggugat merasa hak Penggugat tidak ditunaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak pernah ada hutang sehingga dengan sikap tersebut dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak ada perjanjian yang dilanggar oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugatan Penggugat merupakan 1 (satu) lingkup yaitu perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini patut untuk dikabulkan secara sebagian;

TENTANG MENGHUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK MEMBAYAR SELURUH KERUGIAN BAIK MATERIL MAUPUN IMMATERIL KEPADA PENGGUGAT SEBESAR DENGAN DEMIKIAN TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL PENGGUGAT SEBESAR RP.11.435.013.035,- (SEBELAS MILIAR EMPAT RATUS RATUS TIGA PULUH JUTA TIGA BELAS RIBU TIGA PULUH LIMA RUPIAH);

Menimbang, bahwa petitum tersebut dilatari dengan posita ke-43 sampai dengan posita ke-45;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 bahwa Penggugat adalah Suami dari Alm. Syahlan sehingga baik hutang maupun piutang diwariskan kepada ahli waris Alm. Syahlan yang berhak dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum **TENTANG MENYATAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) KARENA TIDAK MENYERAHKAN UANG YANG MERUPAKAN HAK DARI ALM. SYAHLAN SUAMI PENGGUGAT SEBESAR RP.735.013,035 (TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA BELAS RIBU TIGA PULUH LIMA RUPIAH) DAN TIDAK MENGEMBALIKAN 1 (SATU) UNIT EHEEL LODER USED CATERPILAR 950 F-11 SERI S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 TAHUN 2008 DAN 1 (SATU) UNIT ALAT PEMECAH BATU JAW 600 X 900 (SHANDONG) HAK/ MILIK SUAMI PENGGUGAT** telah dikabulkan sebagian terbatas pada hutang PT ANRA (ic Tergugat I) kepada Penggugat yang dibayar sejumlah Rp735.013.035,00 (tujuh ratus tiga puluh

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) dan Penggugat hanya berhak menagih kepada pihak yang berkaitan yaitu PT ANRA (*ic* Tergugat I) sehingga terhadap petitum penyerahan uang Rp735.013.035,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah) secara hukum patutlah untuk dikabulkan, sedangkan kerugian materil lain yaitu 1 (satu) unit Eheel Loder Used Caterpillar 950 F-11 seri S/N: 4JD02794, E/N = 1 CK 09329 Tahun 2008 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit alat pemecah batu Jaw 600 x 900 (Shanding) seharga Rp. 450.000.000,- (empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Penggugat, maupun penyerahannya kepada PT ANRA (*ic* Tergugat I) maka pengembalian alat berat tersebut secara hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan poin ke-44 terhadap kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak dijabarkan, diuraikan, maupun dibuktikan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai kerugian immateril tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini patut untuk dikabulkan secara sebagian;

TENTANG MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA SITA JAMINAN YANG TELAH DILETAKKAN, (COSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA KEKAYAAN BAIK BERGERAK ATAUPUN TIDAK BERGERAK YANG SUDAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA MILIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun ataupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada milik Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini secara hukum patut untuk ditolak;

TENTANG MENGHUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOOM) SEBESAR RP.1.000.000,- (SATU JUTA

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



**RUPIAH) PERHARI UNTUK SETIAP KETERLAMBATAN TERGUGAT I DAN
TERGUGAT II MEMENUHI/ MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE):**

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum-petitum sebelumnya bahwa Tergugat I telah dihukum untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Alm. Syahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv yang berbunyi “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan uang paksa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut bahwa uang paksa tidak dapat dikenakan pada pihak yang dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka dengan melihat dikabulkannya petitum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang maka permintaan uang paksa secara hukum patutlah untuk ditolak;

**TENTANG MENYATAKAN PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN DENGAN
SERTA MERTA MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM VERSET, BANDING
ATAUPUN KASASI (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD):**

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat meminta agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat upaya hukum, terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000 yaitu tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan dikaitkan dengan perkara ini, bahwa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana SEMA No 3 Tahun 2000, maka Majelis Hakim menilai petitum ini secara hukum patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, serta SK KMA Nomor

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali :

- Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
- Pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut);
- Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim;

Menimbang, bahwa pada bagian Rekonvensi ini Penggugat dalam Konvensi selanjutnya penyebutannya diubah menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi diubah penyebutannya menjadi Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi yang pada pokoknya termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi;

TENTANG PETITUM-PETITUM PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI

TENTANG MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

Menimbang, bahwa terkait petitum yang dimintakan Penggugat I dalam Rekonvensi tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum penggugat selanjutnya sehingga tidak dapat Majelis Hakim langsung pertimbangan petitum tersebut di awal pertimbangan, maka dari itu petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lagi pada bagian terakhir;

TENTANG MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI; TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MENCEMARAKAN NAMA BAIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa petitum ini dilatari oleh posita ke-3 gugatan rekonvensi Penggugat I dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa dari petitum tersebut Penggugat I dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti yang relevan terkait dengan petitum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat I dalam Rekonvensi tersebut secara hukum patut untuk ditolak;

TENTANG MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI SEBESAR RP. 20.100.000.000 (DUA PULUH MILYAR SERRATUS JUTA RUPIAH)

Menimbang, bahwa petitum ini dilatari oleh posita ke-5 gugatan rekonvensi Penggugat I dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi, maka sudah sepatutnya juga petitum ini secara hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi secara hukum patutlah ditolak untuk seluruhnya;

TENTANG PETITUM-PETITUM PENGGUGAT II DALAM REKONVENSI TENTANG MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

Menimbang, bahwa terkait petitum yang dimintakan Penggugat II dalam Rekonvensi tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum penggugat selanjutnya sehingga tidak dapat Majelis Hakim langsung pertimbangan petitum tersebut di awal pertimbangan, maka dari itu petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lagi pada bagian terakhir;

TENTANG MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI; TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MENCEMARKAN NAMA BAIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;

Menimbang, bahwa petitum ini dilatari oleh posita ke-3 gugatan rekonvensi Penggugat II dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa dari petitum tersebut Penggugat II dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti yang relevan terkait dengan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat II dalam Rekonvensi tersebut secara hukum patut untuk ditolak;

TENTANG MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI SEBESAR RP. 20.100.000.000 (DUA PULUH MILYAR SERRATUS JUTA RUPIAH)

Menimbang, bahwa petitum ini dilatari oleh posita ke-5 gugatan rekonvensi Penggugat II dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi, maka sudah sepatutnya juga petitum ini secara hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu gugatan Penggugat II dalam Rekonvensi secara hukum patutlah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan, sedangkan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi yang merupakan pihak pokok yang dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPERdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat REKAP PERHITUNGAN PAK SYAHLAN, tanggal 06 Maret 2021;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak menyerahkan uang yang merupakan hak dari Alm. SYAHLAN suami Penggugat sejumlah Rp735.013.035,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah);

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp735.013.035,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSII PENGUGAT I

1. Menolak Gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII PENGUGAT II

1. Menolak Gugatan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

1. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Danandoyo Darmakusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Pebrido Novianto Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp85.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)